



KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
Nomor : 1296/UN12.12.1/KM/2021

TENTANG  
KOMISI PENGUJI UJIAN PRA-PROMOSI  
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
ATAS NAMA **FRANGKY HENDRA RORONG, NIM. 1123306001**  
PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan akademik dalam menyelesaikan studi mahasiswa Program Doktor harus melakukan Ujian Pra-Promosi;
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a, maka perlu mengangkat Komisi Penguji Ujian Pra-Promosi;
  - bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada dictum KESATU keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Penguji Ujian Pra-Promosi;
  - bahwa sebagaimana huruf a, b, dan c di atas perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
  - Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
  - Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
  - Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 20 Tahun 2012);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 1509/UN12/KP/2014 tanggal 12 September 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG KOMISI PENGUJI UJIAN PRA-PROMOSI PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **FRANGKY HENDRA RORONG, NIM. 1123306001** PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI;

KESATU : Komisi Penguji Ujian Pra-Promosi mahasiswa atas nama **Frangky Hendra Rorong, NIM. 1123306001** Program Doktor Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Program Studi Entomologi yang bersangkutan sebagai berikut;

1. Prof. Dr. Ir. Jantje Pelealu, MS	(Utama)
2. Prof. Dr. Ir. Max Tulung, MS	(Pendamping)
3. Dr. Ir. Dantje Tarore, MS	(Pendamping) ✓
4. Dr. Ir. Jimmy Rimbing, MS	(Anggota)
5. Dr. Ir. Betsy A.N. Pinaria, MS	(Anggota)
6. Ir. Arthur G. Pinaria, MP, PhD	(Anggota)

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 30 Juli 2021

a.n. Direktur  
Wakil Direktur Bidang Akademik  
Sistem Mahasiswa, Perencanaan dan  
Kerjasama



ARTHUR G. PINARIA  
NIP. 196606081991031002